



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,  
BUMN, DAN INVESTASI**

---

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan: 1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, 2. Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian, 3. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan: 1. Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia, 2. Sdr. Kholiq (Telur Intan), 3. Sdr. Janu Putro Singgih Januratomoko, 4. Sdr. Ir. Hery Darmawan, 5. Sdr. Pardjuni, dan 6. Ketua Kelompok Ternak Rakyat Boyolali
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	15 (lima belas)
Hari/Tanggal	:	Rabu, 5 April 2017
W a k t u	:	Pukul 14.25 s.d 20.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PD) didampingi oleh: 1. Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/F-PAN); 2. Bowo Sidik Pangarso (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG); 3. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P. Gerindra); 4. H. Inas Nasrullah Zubir, BE., S.E. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P. Hanura).
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabagset. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas persaingan usaha antara sistem kartel korporasi makanan ternak ayam dengan peternak rakyat.
Hadir	:	1. 30 dari 48 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan beserta jajaran, 3. Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian beserta jajaran, 4. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha beserta jajaran,

5. Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia,
6. Sdr. Kholiq (Telur Intan),
7. Sdr. Janu Putro Singgih Januratomoko,
8. Sdr. Ir. Hery Darmawan,
9. Sdr. Pardjuni, dan
10. Ketua Kelompok Ternak Rakyat Boyolali.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia, Sdr. Kholiq (Telur Intan), Sdr. Janu Putro Singgih Januratomoko, Sdr. Ir. Hery Darmawan, Sdr. Pardjuni, dan Ketua Kelompok Ternak Rakyat Boyolali dibuka pukul 14.25 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda RDP/RDPU hari ini Rabu, 5 April 2017 adalah membahas Persaingan Usaha antara Sistem Kartel Korporasi Makanan Ternak Ayam dengan Peternak Rakyat.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia, Sdr. Kholiq (Telur Intan), Sdr. Janu Putro Singgih Januratomoko, Sdr. Ir. Hery Darmawan, Sdr. Pardjuni, dan Ketua Kelompok Ternak Rakyat Boyolali untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang menjadi agenda RDP/RDPU.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia, Sdr. Kholiq (Telur Intan), Sdr. Janu Putro Singgih Januratomoko, Sdr. Ir. Hery Darmawan, Sdr. Pardjuni, dan Ketua Kelompok Ternak Rakyat Boyolali.

## **II. KESIMPULAN**

1. Dalam rangka menjamin pasokan dan stabilisasi harga untuk menjaga keterjangkauan harga ayam hidup broiler dan ayam pejantan di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 26, maka dalam jangka pendek perlu melakukan stabilisasi pasokan *Day Old Chicken* (DOC) yang disertai dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi DOC dan pakan serta jaminan ketersediaan pasokan DOC bagi peternak mandiri dengan menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dalam rangka tata niaga perunggasan.
2. Dalam rangka menjamin pasokan dan stabilisasi harga untuk menjaga keterjangkauan harga telur di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 26, maka dalam jangka pendek perlu melakukan stabilisasi harga telur ayam dengan cara afkir dini bagi yang memiliki populasi di atas 100.000 ekor.

3. Komisi VI DPR RI meminta pemerintah untuk mendorong kemitraan usaha yang berkeadilan antara perusahaan besar dan peternak unggas mandiri yang memberi peluang bagi peternak unggas mandiri berkembang menjadi peternak skala menengah dan besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Pasal 26 dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan juga melindungi pendapatan pelaku usaha kecil peternak mandiri, khususnya peternak unggas. Untuk itu, Komisi VI DPR RI meminta perlu ditetapkan harga acuan *live bird* (ayam hidup) dan karkas serta telur di tingkat peternak dan konsumen dan menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dalam rangka tata niaga perunggasan.
5. Komisi VI meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membentuk Tim Kerja untuk merumuskan model kemitraan yang berkeadilan yang melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta pelaku usaha.
6. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk meningkatkan peran Pemerintah dalam industri perunggasan dengan menugaskan BUMN, dan menjamin ketersediaan jagung bagi industri perunggasan dengan menugaskan Perum Bulog sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 26 dan Pasal 27.
7. Dalam rangka implementasi butir 1 sampai dengan 5, Komisi VI meminta kepada Pemerintah (Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan pelaku usaha perunggasan untuk melakukan pengawasan secara terkoordinasi dengan melibatkan Komisi VI DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 20.30 WIB.